



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1280 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM GENERASI BERENCANA
KOTA AMBON TAHUN 2025

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberadaan dan kualitas pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) melalui Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) dan Duta GenRe, perlu adanya wadah koordinasi terpadu yang menyeluruh mencakup semua pelayanan yang dapat diperoleh masyarakat dari kelompok tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Forum Generasi Berencana Kota Ambon Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3559);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Keluarga Berencana Dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5614);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Membentuk Forum Generasi Berencana Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Forum Generasi Berencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyebarluaskan informasi tentang TRIAD KRR (Kesehatan Reproduksi Remaja) yaitu dampak negative pernikahan dini, seks pranikah dan NAPZA;
 - b. Membantu pembinaan kelompok PIK Remaja/Mahasiswa;
 - c. Mempromosikan program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Ambon;
 - d. Melakukan seleksi calon duta Generasi Berencana (GenRe) untuk menjadi figur dan motivator dan program Generasi Berencana (GenRe).

f.


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 13 Maret 2025

WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PEMBENTUKAN FORUM GENERASI
BERENCANA KOTA AMBON
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM GENERASI BERENCANA

- I. Pelindung : Ketua TP-PKK Kota Ambon (Bunda GenRe Kota Ambon)
- II. Pembina/Pengarah : 1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Ambon
2. Lurah Rijali
- III. Penasehat : 1. PLKB Kelurahan Rijali
2. Gilbert Pattihawean, S. Kep
- IV. Ketua Umum : Golda Talakua
- V. Bendahara : Nur Adetya
- VII. Divisi-divisi :
- a. Divisi Perencanaan Program, Data, dan Informasi
Ketua : Angelino Lakusa
Sekretaris : Brian Peter Telussa
Anggota : 1. Liviojoy Patty
2. Adrinella Ngau
3. Gracia Tehupiory
4. Marcia Hatumena
5. Gita Hutabarat
6. Yoel Lopies
- b. Divisi Kerjasama dan Ekonomi Kreatif
Ketua : Farel Ulrich Macphal
Sekretaris : Cheterina Melmambessy
Anggota : 1. Nikson Mussa
2. Harolf bendy Norimarna
3. Putri
4. Mirela Huwae
5. Berlinda Eny Oryoin
6. Frenly Hitipew



WALIKOTA AMBON,

RODEWIN MELKIAS WATTIMENA